

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Tipe pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari keadaan hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan hukum empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

B. Sumber dan Jenis Data

Pendekatan Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari kegiatan/hasil pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan masyarakat yang menjadi anggota kelompok di lokasi

tempat penelitian dilakukan. Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan keterangan-keterangan serta informasi dari narasumber secara langsung atau observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (perundang-undangan) antara lain:
 1. UU.No. 1 Tahun 1946 jo. UU.No. 27 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti Keputusan Hakim.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu : buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, website, kamus hukum, keputusan hakim (yurisprudensi) yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat

atas objek yang diteliti.³⁴ Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung narasumber atau secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.³⁵ Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 (satu) orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 (satu) orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> |
| Jumlah | : 3 (tiga) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

³⁵ *Ibid*, hlm. 176.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah diproses dan terkumpul baik studi kepustakaan ataupun studi lapangan kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data . Data yang diperoleh diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan..

E. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis yaitu menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan lain agar membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, sedangkan dalam mengambil kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.